



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 748 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 423/KPTS/DISPORA/2021 TENTANG PENUNJUKAN PESERTA
PROGRAM PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA
DARI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 423/KPTS/ DISPORA/2021 telah ditunjuk Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 423/KPTS/ DISPORA/ 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 423/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penunjukan Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara Dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menjadi :

a. Diktum Kesatu :

1. Program Pertukaran Indonesia – Singapura
Utama : Sucia Claudia
Cadangan : Jehan Ayu Mentari
2. Program Pertukaran Indonesia – Korea
Utama : Farah Fitria Asmarani Bey
Cadangan : Siti Nurjanah
3. Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia
Utama : Muhammad Hafidz Al-Furqon
Cadangan : Verel Amartya
4. *The Ship For Southeast Asian and Japanese Youth Program*
Utama : Shania Nursiah Hasri
Cadangan : Fayna Faradiena

c. Diktum Kedua :

Peserta Program Pertukaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebagai berikut :

1. Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Singapura sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang
2. Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang
3. Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang
4. *The Ship For Southeast Asian and Japanese Youth Program* sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 7

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
c.q. Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kemenpora RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang